

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pencapaian tujuan kesejahteraan tersebut, diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.

Upaya untuk menciptakan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan pembangunan sarana kesehatan yang merata dan terjangkau. Upaya pembangunan ini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta yang ditujukan pada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses pelayanan kesehatan yang optimal. Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusatm pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu sarana kesehatan yang dapat

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan adalah apotek.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian sendiri merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pada pelaksanaan pelayanan kefarmasian, terdapat tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu standar pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Kegiatan pelayanan farmasi klinik dilakukan oleh apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus

pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien demi tercapainya tujuan terapi. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan masalah farmasi sosial. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam pelaksanaan praktik kefarmasian apoteker juga perlu melakukan dokumentasi untuk segala aktivitas kegiatannya.

Besarnya tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, maka calon apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek, baik secara teori maupun praktek. Setelah menerima ilmu teori di bangku perkuliahan, maka perlu juga adanya pembelajaran keterampilan secara langsung di Apotek. Hal ini mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi, salah satunya Kimia Farma 118 Pangkalpinang untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melakukan aksi nyata berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini bertujuan untuk melatih mental, memberikan pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan yang tidak

didapatkan selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini, diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, meningkatkan pemahaman mengenai peranan dan kegiatan manajerial serta dapat menerapkan cara kerja professional dan kompeten di bidang pelayanan kefarmasian di apotek. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan mulai tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 05 Februari 2021 di Apotek Kimia Farma 118 Jln. Ahmad Yani No. 96 Pangkalpinang.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 118 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional,
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.